

Laporan Hukuman Mati Internasional 2023

Jalan Terjal Penghapusan Hukuman Mati



KontraS

Komisi Untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan

Laporan Hukuman Mati Internasional 2023

Jalan Terjal Penghapusan Hukuman Mati

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Tim Penulis

Helmy Hidayat Mahendra
Rizky Fariza Alfian
Muhammad Yahya Ihyaroza
Jane Rosalina Rumpia

Hans Giovanni Yosua
Rozy Brilian Sodik
Andrie Yunus


Penata Letak

Tuan Parkodi

Oktober 2023

Penerbit

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Jalan Kramat II/7, Kwitang
Senen, Jakarta Pusat
Tlp: 021-3919097 | Fax: 021-3919099 |
Email: kontras_98@kontras.org
Website: kontras.org



Ringkasan Eksekutif

Bertepatan dengan Hari Internasional Menentang Hukuman Mati 2023, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) kembali mengeluarkan laporan tahunan terkait dengan kondisi penghukuman mati yang masih dijalankan di Indonesia pada periode Oktober 2022 - September 2023. Setidaknya dalam periode ini kami menyoroti upaya penghapusan hukuman mati yang masih menghadapi jalan terjal, meskipun ini Indonesia telah memberikan terobosan mengenai pembaruan kebijakan hukuman mati yang dihadirkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pada momentum Hari Internasional Menentang Hukuman Mati ini, setidaknya kami menyoroti masih banyaknya vonis hukuman mati yang dijatuhkan. Kami menemukan setidaknya terdapat 27 vonis hukuman mati yang dijatuhkan yang mana terdiri dari 18 vonis yang dijatuhkan merupakan tindak pidana narkoba, 7 vonis merupakan tindak pidana pembunuhan berencana, dan 2 vonis lainnya merupakan tindak kekerasan seksual. Lebih lanjut, kami turut juga menemukan bahwa Pengadilan Negeri merupakan tingkatan lembaga peradilan yang kerap kali menjatuhkan vonis mati yakni dengan 20 vonis, diikuti 3 vonis dijatuhkan di Pengadilan Tinggi, dan 4 vonis dijatuhkan di Mahkamah Agung.

Berdasarkan data tersebut, kami menilai bahwa pemerintah Indonesia masih pasif dalam menyikapi tren global yang secara jelas telah menunjukkan penurunan vonis hukuman mati, meskipun saat ini pemerintah telah memiliki terobosan terbaru terkait pembaruan kebijakan hukuman mati. Adapun kami menilai bahwa pemerintah gagal melihat permasalahan hukuman mati secara struktural dan tetap memilih penghukuman mati sebagai jalan pintas dalam penanganan kasus kejahatan. Selain itu, perlu adanya upaya evaluasi secara menyeluruh terkait dengan efektifitas dan tepat sarannya penjatuhan vonis hukuman mati yang saat ini masih kerap dijalankan.

Selain menyoroti hal tersebut, kami pun menilai bahwa praktik hukuman

mati yang saat ini dijalankan justru menjadi karpet merah negara untuk dapat melanggengkan praktik penyiksaan. Sebab, penyiksaan dapat hadir dari tidak diterapkannya prinsip *fair trial* secara utuh oleh penegak hukum. Selain itu, juga memberikan catatan terhadap kinerja para hakim, yang mana mereka memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat melakukan perlindungan HAM kepada terdakwa dalam konteks hukuman mati.

Selanjutnya, laporan ini pun memberikan catatan terkait dengan ketentuan pidana mati dalam KUHP yang baru saja disahkan. Dalam KUHP baru tersebut, kami menemukan bahwa diaturnya hukuman mati sebagai pidana alternatif di KUHP baru harus dilihat sebagai langkah awal menuju penghapusan hukuman mati. Ke depan, jika KUHP Baru mulai berlaku, Hakim tidak lagi mengobrol vonis mati kepada terpidana. Selain itu, kami juga menyoroti ketika nantinya terpidana mati harus menjalani 10 tahun masa percobaan, sebisa mungkin agar pidana mati yang telah dijatuhkan kepada terpidana tersebut dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun.

Lebih lanjut, kami menyoroti posisi Indonesia dalam upaya penghapusan hukuman mati di ranah global. Kami mencatat bahwa saat ini sebanyak 112 negara telah menghapus pidana mati dari hukum pidananya, kemudian dilanjutkan 23 negara yang masih mengatur pidana mati dalam hukum pidananya namun sama sekali tidak pernah menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa tindak pidana. Tetapi Indonesia merupakan salah satu dari 55 negara yang masih mempertahankan pidana mati dan menjatuhkan vonis pidana mati kepada terdakwa. Fenomena di belahan dunia sejatinya menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia untuk juga melakukan moratorium hukuman mati secara nasional dan mempersiapkan langkah yang tepat terkait dengan pidana mati.

Tidak hanya berhenti pada hal tersebut, dalam laporan ini kami menilai bahwa praktik penjatuhan hukuman mati merupakan bagian dari *penal populism*. Dalam setahun terakhir, terdapat berbagai fenomena kejahatan atau tindak pidana yang memantik kemarahan publik seperti halnya kasus kematian Brigadir Josua Hutabarat dan kasus Herry Wirawan. Kami melihat bahwa saat ini, penjatuhan vonis hukuman mati terhadap sejumlah kejahatan nyatanya hanya untuk 'memuaskan' masyarakat dalam jangka waktu sesaat saja. Kami melihat bahwa melawan narasi populisme harus digarisbawahi bukan berarti melegitimasi atau mendukung tindakan kejahatannya, sebab narasi tersebut selalu disimplifikasi

oleh para retensionis.

Akhirnya, catatan ini akan membuat rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi negara sebagai jalan memulai penghapusan hukuman mati. Kami berharap bahwa catatan ringkas ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemangku kepentingan untuk dapat menghapuskan praktik hukuman mati dalam kebijakan hukum yang telah dijalankan, serta agar negara dapat menjalankan prinsip-prinsip HAM secara utuh dan memantik kesadaran publik terkait dengan isu hukuman mati di Indonesia.

Jakarta, 10 Oktober 2023

Badan Pekerja KontraS

Dimas Bagus Arya, S.H.

Koordinator

Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF	2
DAFTAR ISI	5
I. Pengantar	6
II. Situasi dan Kondisi Penghukuman Mati di Indonesia	9
Periode Oktober 2022 - September 2023	
Catatan Advokasi KontraS dalam Kasus Hukuman Mati	13
III. Praktik Hukuman Mati: Karpas Merah Negara Untuk	21
Melanggengkan Praktik Penyiksaan	
IV. Catatan Ketentuan Pidana Mati dalam KUHP Baru	24
V. Hukuman Mati: Posisi Indonesia Dalam Upaya	28
Penghapusan Hukuman Mati di Dunia	
VI. Melawan Populisme: Ilusi Efek Jera dalam Penjatuhan	32
Hukuman Mati	
VII. Kesimpulan	38
VIII. Saran dan Rekomendasi	41
IX. Lampiran	43
Permohonan Informasi Terpidana Mati	44

I.

Pengantar

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan selama beberapa periode ke belakang secara konsisten mengeluarkan laporan tahunan berkaitan dengan kondisi penghukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia. Setidaknya, dalam periode Oktober 2022 - September 2023, kami menyoroti beberapa praktik hukuman mati yang masih dilanggengkan oleh pemerintahan Indonesia, meskipun saat ini pemerintah Indonesia telah memberikan terobosan baru terkait pembaruan kebijakan hukuman mati yang dihadirkan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) - yang mana menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif.

Dalam periode ini bersamaan dengan Hari Internasional Menentang Hukuman Mati yang jatuh pada setiap tanggal 10 Oktober kami mengambil tema besar “**Jalan Terjal Penghapusan Hukuman Mati**”. Pemilihan tema tersebut dilandasi beberapa temuan sepanjang periode Oktober 2022 - September 2023 yang mana kami menemukan bahwa upaya penghapusan hukuman mati di Indonesia masih menghadapi jalan yang cukup panjang, sulit serta terjal. Padahal penerapan hukuman mati di Indonesia sendiri secara jelas telah melanggar ketentuan Pasal 28 I UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable rights*) - yang dapat diartikan bahwa dalam kondisi apapun pencabutan nyawa seseorang jelas bertentangan dengan konstitusi.

Lebih lanjut, kami turut melihat bahwa Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 juga tidak melaksanakan peraturan tersebut dengan konsisten dan optimal. Dalam Pasal 6 Konvensi tersebut disebutkan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya dan hak ini wajib dilindungi oleh

hukum, bahwa tidak seorangpun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Dalam pasal ini sejatinya juga menyebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan selama kejahatan tersebut merupakan *the most serious crimes*.¹ Lebih lanjut, *United Nations Human Rights Committee* menegaskan bahwa hak untuk hidup (*the right to life*) adalah *the supreme right* yang pengurangan kewajiban (*derogation*) terhadapnya tidak diizinkan, dalam keadaan darurat sekalipun (paragraf 6 *General Comment* No. 6 ICCPR).²

Dalam ranah internasional, kami menemukan belum adanya kemauan pemerintah untuk menghapuskan hukuman mati sebagai bentuk dukungan negara terhadap implementasi Hak Asasi Manusia (HAM). Setidaknya dalam gelaran *Universal Periodic Review* (UPR) isu penghapusan hukuman mati adalah rekomendasi penting dan menjadi isu mayoritas yang direkomendasikan oleh lebih dari 28 negara kepada pemerintah Indonesia. Tetapi rekomendasi tersebut nyatanya tidak diindahkan oleh pemerintah Indonesia, ditandai dari isu hukuman mati tidak ada satu rekomendasi yang diberikan status dukungan (*support*).

Sebetulnya Pemerintah Indonesia telah memberikan terobosan terbaru terkait dengan berjalannya praktik penghukuman mati melalui UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi kami menilai bahwa regulasi tersebut masih menimbulkan beberapa tanda tanya besar berupa ketidakpastian hukum khususnya bagi para terpidana mati. Terlebih lagi KUHP baru ini membawa semangat dekolonisasi yang bermaksud menghilangkan segala pasal yang bersifat kolonial ataupun warisan penjajah. Sayangnya, upaya untuk menghilangkan ketentuan mengenai pidana mati belum dilakukan sepenuhnya.

1 Frasa *the most serious crimes* dijelaskan dalam paragraf 91 *Report of Special Rapporteur* (E/CN.4/1997/60), tanggal 24 Desember 1996 yang menyatakan "Selain itu, Ayat 1 Safeguards (Upaya-upaya Perlindungan) yang menjamin perlindungan hak-hak orang-orang yang menghadapi hukuman mati, yang disahkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam resolusinya 1984/50 tanggal 25 Mei 1984, menyatakan bahwa kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati harus dibatasi hanya pada kejahatan-kejahatan yang disengaja, yang menimbulkan akibat-akibat yang mematikan atau dampak-dampak lainnya yang benar-benar sangat serius. Dari ini, Special Rapporteur tersebut menyimpulkan bahwa hukuman mati harus dihapuskan untuk kejahatan seperti kejahatan-kejahatan ekonomi dan pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan obat-obat terlarang.

2 Todung Mulya Lubis dan Alexander Lay. 2009. *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Berangkat dari pemaparan di atas, catatan pendek ini akan memberikan paparan ekstensif namun padat atas gambaran praktik penghukuman mati di Indonesia. Dalam menganalisis temuan, kami menggunakan kerangka hak asasi manusia, kebijakan, dan berbagai peraturan yang ada baik secara internasional (konvensi) maupun nasional. Adapun dalam laporan situasi ini kami merangkum beberapa temuan kedalam beberapa topik bahasan, antara lain: *Pertama*, Situasi dan Kondisi Penghukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2022 - September 2023. *Kedua*, Praktik Hukuman Mati: Karpas Merah Negara Untuk Melanggengkan Praktik Penyiksaan. *Ketiga*, Catatan atas Ketentuan Pidana Mati pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru. *Keempat*, Hukuman Mati: Posisi Indonesia Dalam Upaya Penghapusan Hukuman Mati di Dunia. *Kelima*, Melawan Populisme: Ilusi Efek Jera dalam Penjatuhan Hukuman Mati.

II.

Situasi dan Kondisi Penghukuman Mati di Indonesia Periode Oktober 2022 - September 2023

Berdasarkan data pemantauan KontraS yang dihimpun dalam kurun waktu Oktober 2022 - September 2023, kami mencatat setidaknya terdapat **27 vonis hukuman mati** yang dijatuhkan di Indonesia. Angka vonis tersebut kami himpun melalui pemantauan media, pendampingan kasus, serta data jaringan yang dimiliki oleh KontraS; mengingat pemerintah Indonesia kerap tidak mempublikasikan data terkait dengan jumlah pasti terpidana mati di Indonesia. Sebagai penunjang data temuan yang dimiliki oleh KontraS, kami juga telah mengirimkan surat keterbukaan informasi publik pada 6 September 2023 kepada dua (2) lembaga yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (K.k. Dirjen Lembaga Masyarakat dan Hak Asasi Manusia) dan Mahkamah Agung dengan nomor surat 13/SK-KontraS/IX/2023 dan 12/SK-KontraS/IX/2023. Sayangnya, hingga laporan ini dipublikasikan belum ada informasi yang diberikan secara langsung oleh kedua lembaga negara tersebut. Tidak diberikannya informasi secara transparan dari kedua lembaga negara tersebut mengindikasikan bahwa negara masih berupaya untuk tidak memberikan informasi secara terbuka perihal vonis penjatuhan hukuman mati di Indonesia, terlebih lagi rekomendasi yang diberikan oleh negara luar dalam UPR terkait dengan transparansi data hukuman mati di Indonesia juga tidak dijalankan.

Vonis Hukuman Mati


Oktober 2022 - September 2022

27

Vonis
Hukuman Mati

50

Terdakwa



Berdasarkan Kasus

18

Narkotika

7

Pembunuhan

3

Kejahatan Seksual

Berdasarkan Tingkatan

20

Pengadilan
Negeri

3

Pengadilan
Tinggi

4

Mahkamah
Agung

Selanjutnya, berdasarkan pemantauan yang telah kami lakukan, kami menemukan dari 27 vonis hukuman mati tersebut tersebar di beberapa daerah di Indonesia, setidaknya kami mencatat **Sumatera Utara** merupakan wilayah dengan jumlah **8** vonis hukuman mati, dilanjutkan dengan **DKI Jakarta** dengan **5** vonis hukuman mati. Adapun dalam pemantauan yang telah kami lakukan, setidaknya terdapat **50 orang terdakwa** dari 27 vonis hukuman mati yang telah dijatuhkan.

Pada sisi lain, berdasarkan pengkategorian tindak pidananya, kami mencatat bahwa dari 27 vonis hukuman mati yang dijatuhkan, **18** vonis hukuman mati diantaranya terkait dengan tindak pidana narkoba yang mana kami turut mencatat bahwa penggunaan pasal dalam penjatuhan vonis tersebut berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Dilanjutkan dengan **7** vonis hukuman mati terkait dengan kasus pembunuhan berencana yang diatur berdasarkan Pasal 340 KUHP. Serta, **2** vonis lainnya terkait dengan tindak kejahatan seksual, dimana kami mencatat vonis tersebut menggunakan Pasal 81 ayat 2, ayat 5 Jo Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Serta satu kasus lainnya menggunakan Pasal 81 ayat (3) juncto pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 ayat (1) KUHP, subsider pasal 82 ayat (2) juncto pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 Ayat (1) KUHP. Atau dakwaan kedua melanggar pasal 82 ayat (2) juncto pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juncto pasal 65 ayat (1) KUHP. Kami berpendapat bahwa jumlah yang konsisten dari vonis hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana narkoba mengindikasikan bahwa penerapan penghukuman tidak memberikan efek pencegahan secara signifikan.

Adapun berdasarkan tingkatan lembaga peradilan, kami mencatat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) merupakan tingkatan peradilan yang dominan dalam memberikan vonis hukuman mati kepada individu dengan jumlah **20** vonis hukuman mati, dilanjutkan dengan Pengadilan Tingkat Kedua (Pengadilan Tinggi) dengan **3** vonis hukuman mati, dan Mahkamah Agung dengan **4** vonis hukuman mati.

Banyaknya vonis yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama harus dijadikan perhatian khusus. Hakim memang memiliki kedaulatan penuh atas

putusan yang dibuatnya. Banyaknya vonis yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa hakim masih cenderung memiliki paradigma punitif dalam penjatuhan hukuman terhadap terdakwa. Selain itu, kami juga menilai bahwa banyaknya putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa belum dipahaminya prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan vonis hukuman mati secara baik dalam tingkatan pertama dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Terlebih lagi, kami menemukan permasalahan dimana hakim tidak melihat pokok permasalahan secara struktural, sebagai contoh yakni kasus dialami oleh Mawardi di Medan Sumatera Utara.³ Berdasarkan informasi yang telah kami himpun, Mawardi terpaksa menjadi kurir untuk dipakai membiayai pengobatan orang tua (ibu) yang mengalami sakit stroke. Hal tersebut yang pada Mawardi menerima tawaran dari rekannya untuk membawa ganja ke Medan.

Berdasarkan beberapa data yang telah terdokumentasikan, kami menilai bahwa dengan masih banyaknya vonis yang dijatuhkan di Indonesia mencerminkan pasifnya pemerintah Indonesia dalam menyikapi tren global yang secara jelas telah menunjukkan penurunan vonis hukuman mati di negara-negara lain meskipun pemerintah telah memiliki kemajuan dengan menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif. Banyaknya vonis hukuman mati yang dijatuhkan pada isu narkoba menunjukkan bahwa pemerintah masih terjebak dalam mitos “efek jera” dalam penjatuhan hukuman mati. Padahal, dalam penelitian yang dijalankan Novrianza⁴ disebutkan bahwa belum adanya pembuktian hukuman mati dapat dibandingkan dengan jenis hukuman lain akan menghasilkan efek jera dan efektif dalam penghukuman. Selain itu logika argumen terkait dengan efek jera ini masuk akal, namun tidak terdapat data statistik (empiris) dan riset yang secara meyakinkan mendukung kesimpulan tersebut, yang terjadi justru sebaliknya. Bahwa selain tidak adanya studi yang menunjukkan hukuman mati memberikan efek jera, ditemukan pula kemiskinan merupakan salah satu faktor peluang untuk dijatuhkan hukuman mati. Hal ini menjadikannya bentuk diskriminasi berbasis kelas di sebagian negara.⁵

3 Lihat <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6458449/alasan-mawardi-nekat-jadi-kurir-13-ton-ganja-terdesak-biaya-pengobatan-ibu>

4 Novrianza, Mitro Subroto. 2021. Penjatuhan Hukuman Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkoba. Jurnal Syntax Fusion. Vol 1 No 11, November 2021. E-ISSN: 2775-6440. Online: <https://fusion.rifainstitute.com/index.php/fusion/article/view/104/102>

5 United Nations, Death penalty disproportionately affects the poor, UN rights

Kami menilai bahwa pemerintah dalam hal ini telah gagal melihat berbagai permasalahan struktural yang terjadi dan tetap memilih penghukuman mati sebagai jalan pintas bagi penanganan kasus kejahatan. Perlu adanya perhatian lebih jauh terkait dengan hal apa yang melatarbelakangi seseorang dalam melakukan tindakan pidana. Pengabaian terhadap hal tersebut merupakan bentuk pengingkaran terhadap tujuan utama hukum yang mengupayakan keadilan. Kemudian kami turut menilai bahwa keberulangan pola yang terjadi seperti dominasi terpidana mati dalam kasus narkoba dan konsistennya vonis yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri seharusnya mengungggah negara dalam mengevaluasi secara serius efektifitas dan tepat sasaran penjatuhan vonis hukuman mati ini.

Catatan Advokasi KontraS dalam Kasus Hukuman Mati

A. Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kasus Rusula Hia

Pada Desember 2022 - Januari 2023, KontraS melakukan pendampingan litigasi terhadap terpidana mati dengan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) terhadap terpidana mati atas nama Rasula Hia alias Sini alias Rusula ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Gunungsitoli, di Nias, Sumatera Utara. Kasusnya bermula pada 2012 ketika Rasula Hia dan Yusman Telaumbanua⁶ menjadi korban rekayasa kasus pembunuhan terhadap 3 (tiga) orang yang

experts warn. Online: <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2017/10/death-penalty-disproportionately-affects-poor-un-rights-experts-warn>

⁶ Yusman Telaumbanua merupakan terpidana anak yang juga merupakan klien KontraS. Dalam kasus yang sama, Yusman juga turut divonis pidana mati. Namun vonis mati tersebut dianulir oleh Mahkamah Agung membatalkan vonis mati PN Gunungsitoli sebelumnya terhadap Yusman pada Januari 2017 lalu. Adanya bukti baru (*novum*) yang diajukan KontraS terkait usia pasti Yusman Telaumbanua yang diperoleh melalui pemeriksaan forensik gigi besar kemungkinan menjadi salah satu bukti kuat yang meloloskan Yusman dari ancaman pidana mati. Dari keterangan ahli yang dihadirkan dalam persidangan Peninjauan Kembali dengan Nomor Perkara 8/PID/B/2013/PN-GST, diketahui bahwa hasil pemeriksaan tulang dan gigi Yusman Telaumbanua yang diuji oleh Tim Kedokteran Gigi Universitas Padjajaran (Unpad) Bandung membuktikan bahwa usia Yusman Telaumbanua pada saat dilakukan pemeriksaan forensik pada tahun 2016 berkisar 18 – 19 tahun, sehingga jika ditarik mundur pada peristiwa pidana yang disangkakan pada tahun 2012, maka usia Yusman saat itu antara 15 – 16 tahun.

hendak membeli hewan tokek. Selama proses pembuktian di persidangan, bukti yang dihadirkan dan diperiksa dinilai sangat lemah karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya mampu menghadirkan saksi – saksi yang tidak berada di lokasi kejadian dan tidak mengetahui pasti peristiwa (*Testimonium De Auditu*).

Akibatnya Rusula Hia divonis bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dipidana dengan hukuman mati. Dalam putusan pengadilan nomor 07/PID.B/2013/PN-GS, majelis hakim jelas mengindahkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Hal tersebut terbukti ketika hakim keliru dalam mempertimbangkan alat bukti saksi, telah keliru dalam menentukan unsur kesalahan dan kesengajaan, keliru menentukan berat ringannya hukuman, serta mengesampingkan adanya fakta bahwa adanya daya paksa yang menyebabkan Rusula dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Terhadap kekeliruan putusan majelis hakim tersebut menyebabkan Rusula menanggung sebabnya.

Atas keyakinan itu bahwa terdapat kekeliruan hakim dalam mengadili dan memutus perkara Rusula, KontraS mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan empat argumentasi dasar. Pertama, majelis hakim pemeriksa perkara nomor 07/PID.B/2013/PN-GS atas nama terdakwa Rusula Hia telah keliru mempertimbangkan alat bukti berupa keterangan saksi. Kedua, dalam perkara *a quo* majelis hakim telah keliru dalam menentukan kesalahan dan unsur kesengajaan. Ketiga, majelis hakim juga keliru dalam menentukan berat ringannya hukuman bagi terdakwa. Keempat, majelis hakim menegaskan bahwa terdapat adanya daya paksa yang dilakukan oleh Tersangka–yang hingga kini masih DPO–dengan memaksa serta mengancam Rusula untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

Sidang pengajuan memori PK dilakukan pada 1 Desember 2022. Selanjutnya panggilan pertama sidang dilakukan pada 5 Januari 2023 dengan agenda pembacaan memori permohonan PK. Lalu sidang kedua dilakukan pada 11 Januari 2023 dengan agenda pembacaan tanggapan atas memori PK oleh Kejaksaan Negeri Gunungsitoli. Selama proses pemeriksaan PK dilakukan, sejumlah ahli linguistik forensik mengirimkan *amicus curiae*. Tepatnya pada 29 Maret 2023 perwakilan ahli linguistik dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas

Islam Negeri (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan submisi amicus yang berjudul *Konstruksi argumentasi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS: Kajian Linguistik Forensik*.⁷ Melalui amicus tersebut, para ahli mengkaji melalui putusan dan berpendapat bahwa bahasa yang dikeluarkan tersangka DPO dengan nada mengancam dan memaksa menyebabkan Rusula takut sehingga terpaksa melakukan perbuatan tindak pidana.

Perkara dengan register nomor 58 PK/Pid/2023 kemudian diputus oleh majelis hakim pemeriksa peninjauan kembali pada 24 Mei 2023. Majelis terdiri dari Dr. Desnayeti M., S.H., M.H., Hakim sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H. dan H. Dwiwarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., sebagai hakim anggota. Para majelis yang memeriksa dan mengadili perkara PK Rusula Hia pada intinya menyatakan menolak permohonan PK yang diajukan. Dalam putusannya majelis berdalil bahwa tidak ada kekeliruan ataupun kekhilafan yang dilakukan majelis hakim tingkat pertama yang memutuskan dan mengadili perkara nomor 07/Pid.B/2013/PN-GS. Putusan majelis PK tersebut tentu mengecewakan sekaligus merupakan langkah mundur dalam upaya penghapusan hukum di Indonesia.

B. Pendampingan Kasus Ruben Pata Sambo, Markus Pata Sambo, dan Agustinus Sambo

Pada tahun 2013, KontraS menerima aduan adanya penjatuhan hukuman mati terhadap keluarga di Tana Toraja dari Kuasa Hukum sebelumnya. Berdasarkan informasi dari Kuasa Hukum sebelumnya, setelah melewati semua upaya hukum, Agustinus Sambo dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan berlanjut dan melakukan pemerkosaan bersama-sama pasal 340 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 285 KUHP Juncto 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dan terbukti melakukan tindak pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP. Sementara itu, untuk Ruben dan Markus Pata Sambo masing-masing diantara mereka diputuskan terbukti melakukan pembunuhan berencana secara bersama - sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 340 Juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.

7 Amicus Curiae yang diajukan oleh para ahli linguistik forensik juga telah diterbitkan dalam Jurnal Kembara FKIP Universitas Muhammadiyah Malang Vol. 9, No. 1, April 2023. Selengkapnya dapat dicek di <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/kembara/article/view/24279/12275>.

Setelah aduan diverifikasi dan dilakukan investigasi, telah terkuak adanya upaya rekayasa kasus yang dilakukan oleh Penyidik dengan melakukan praktik penyiksaan terhadap Pelaku Utama, yaitu Agustinus Sambo, dan orang-orang yang dituduh terlibat dalam kasus pembunuhan yaitu Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo. KontraS yang mendampingi kasus Ruben dan Markus menemukan sejumlah kejanggalan dan upaya rekayasa kasus yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, penangkapan terhadap Ruben dan Markus yang diduga berasal dari Polres Tana Toraja tidak menunjukkan surat penangkapan. Polisi yang menangkap mereka juga tidak menyampaikan secara resmi sebagai anggota Polres Tana Toraja.

Kedua, Ruben dan Markus tidak didampingi pengacara dan tidak ditanyakan kesediaan untuk didampingi pengacara pada saat pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polres Tana Toraja. Ruben diminta secara paksa untuk menandatangani berkas BAP yang belum dimengerti isinya. Ia tidak bisa membaca berkas karena tidak menggunakan kacamata dan penerangan di sel tahanan Polres tidak memadai. Sementara penandatanganan BAP Markus Pata Sambo dilakukan di Rutan Makale, bukan di Polres Tana Toraja saat selesai pemeriksaan. Markus juga mengaku tidak sempat membaca karena didesak polisi untuk menandatangani saja tanpa harus membaca, karena hasil BAP tersebut sangat tebal.

Ketiga, pada saat konfrontasi saksi-saksi, penyidik selalu memulai dari keterangan Agustinus Sambo untuk ditanyakan ke pelaku lain. Akibatnya, keterangan yang diberikan dalam konfrontasi hanya mengacu kepada Agustinus. Padahal Agustinus pernah mengaku mendapat tekanan dan intimidasi saat pemeriksaan. Keempat, adanya dugaan penyiksaan terhadap Ruben dan Markus saat penangkapan dan pemeriksaan di kepolisian.

Keempat, upaya rekayasa kasus ini juga terbukti dari ketidak konsistenan Pelaku Utama atau dalam hal ini ialah Agustinus, dalam memberikan keterangan baik itu dalam Berita Acara Pemeriksaan maupun dalam keterangannya sebagai saksi terhadap terdakwa lainnya, hal ini dibuktikan dalam berkas perkara ketika Agustinus menjadi saksi dalam perkara untuk terdakwa lainnya, serta putusan Bebas dalam perkara Budi yang merupakan satu diantara 8 terdakwa lainnya.

Nama	TK I	Banding	Kasasi	PK	Grasi
Agustinus	Hk. Mati	Hk. Mati	Hk. Mati	Hk. Mati	
Ruben Pata Sambo	Hk. Mati	Hk. Mati	Hk. Mati	Hk. Mati	Ditolak
Markus Pata Sambo	Hk. Mati	Hk. Mati	Hk. Mati	Hk. Mati	
Juni	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	
Yulianus Maraya	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	20 Tahun	
Martinus Pata Sambo	12 Tahun	12 Tahun	12 Tahun	12 Tahun	
Petrus Tadaan	10 Tahun	10 Tahun	10 Tahun		
Benediktus Budi	SH	Bebas	Bebas		

Tabel Perbandingan Putusan, Sumber: Data Pemantauan KontraS

Hasil eksaminasi yang dalam rekomendasinya bahwa majelis hakim Peninjauan Kembali menerima begitu saja argumentasi hukum yang patut diduga penuh dengan rekayasa. Dari latar belakang itulah yang pada akhirnya menguatkan KontraS bahwa perkara kasus pembunuhan yang menyeret ke-7 (tujuh) orang yang dituduh sebagai pelaku merupakan upaya rekayasa kasus yang dilakukan oleh Penyidik, dengan didasarkan pada keterangan Agustinus, yang mana keterangan Agustinus tersebut didapat dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Penyidik dalam bentuk penyiksaan terhadap Agustinus untuk melibatkan orang lain dalam peristiwa pembunuhan terhadap tiga anggota keluarga di Tana Toraja, Sulawesi, yakni Andarias Pandin dan Martina Labirin (isteri Andarias Pandin) pada tanggal 23 Desember 2005, serta Israel (anak dari Andarias Pandin dan Martina Labirin) pada 24 Desember 2005. Pengakuan sebagai pelaku tunggal ini juga turut disampaikan baik pada saat awal proses penangkapan, kesaksian pada tingkat banding untuk perkara Benediktus Budi, maupun Surat Sumpah (*affidavit*)⁸ yang dibuat dihadapan Notaris.

8 Dalam terminology hukum Indonesia, *affidavit* lebih dikenal dengan surat pernyataan,

Selain itu, ditemukan fakta juga bahwa Agustinus adalah terpidana mati yang mengalami disabilitas mental. Hal ini berdasarkan pada hasil *assessment* Lapas, yang menyatakan bahwa Agustinus adalah terpidana mati yang mengalami kondisi gangguan mental. Adanya upaya rekayasa kasus maupun fakta bahwa kondisi disabilitas mental Agustinus, turut menjadi rentetan jalan terjal proses advokasi KontraS dalam mendampingi Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo yang dalam hal ini dapat dikatakan bahwa mereka adalah korban *unfair trail* hingga diputus hukuman mati. Ruben yang sekarang berusia 78 tahun dan Markus yang berusia 48 tahun harus mendekam di penjara selama puluhan tahun atas perbuatan tindak pidana yang sama sekali tidak diperbuat olehnya.

Tak hanya itu, ketidakadilan yang dialami oleh Ruben dan Markus Pata Sambo juga masih belum berujung. Kini, Ruben dan Markus Pata Sambo telah dipindah dari Lapas Kelas I Malang menjadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan yang dikategorikan sebagai lapas high risk. Otomatis, ini berpengaruh pada kondisi psikologis Ruben dan Markus yang harus berhadapan dengan narapidana high risk lainnya maupun ketakutan akan eksekusi hukuman mati. Selama prosesnya, KontraS juga menemukan dugaan maladministrasi⁹ dalam pemindahan terpidana mati Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo dari Lapas Kelas I Malang ke Lapas Nusa Kambangan. Selama menjalani proses hukum, baik Ruben dan Markus Pata Sambo ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang sekitar sejak tahun 2008. Kemudian, pada akhir tahun 2021, KontraS mendapat informasi dari pendeta yang biasa memberikan pelayanan di Lapas Kelas I Malang, bahwa Ruben dan Markus berada di Lapas Madiun dan akan dipindah ke Lapas Nusa Kambangan.

Untuk memastikan informasi tersebut, KontraS mengirimkan permohonan informasi ke Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan sesuai

baik yang dibuat bawah tangan, dengan dilegalisir oleh notaris, maupun dibuat dalam bentuk akta notariil agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

9 Merujuk pada: Pasal 1 angka 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman: *“Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immateril bagi masyarakat dan orang perseorangan.”*

dengan informasi Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melalui surat nomor: PAS1.HH.01.05-286 tentang Pemenuhan Permintaan Informasi Spesifik mengenai Terpidana Mati, diberitahukan setidaknya pada tanggal 28 November 2021 telah dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan. Proses pemindahan ini tidak diketahui oleh pihak keluarga maupun KontraS sebagai kuasa hukum, baik secara lisan maupun tertulis. Padahal jika mengacu pada aturan pelaksana mengenai pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mensyaratkan pemindahan narapidana berupa adanya izin pemindahan tertulis dari pejabat yang berwenang, dilengkapi dengan berkas-berkas pembinaan; dan hasil pertimbangan Tim Pengamat Pemasyarakatan.¹⁰ Termasuk bertentangan dengan pasal 53 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dijelaskan “Kepala Lapas yang melaksanakan pemindahan **wajib** memberitahukan kepada: a. keluarga Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan; dan..”.

Selain itu, KontraS juga mendapati adanya inkonsistensi dari pihak Lapas Kelas I Malang terkait dengan alasan pemindahan Ruben dan Markus Pata Sambo ke Lapas Nusa Kambangan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban Surat Permohonan Permintaan Informasi yang KontraS ajukan kepada pihak Lapas Kelas I Malang, yang antara lain:

- a. Surat Dirjen Pas Nomor: PAS1.HH.01.05-254 tanggal 15 Desember 2021 pada Poin 1 “...kedua narapidana tersebut adalah bahwa keduanya beresiko tinggi yang kemudian dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah”;
- b. Surat Kepala Lapas Kelas I Malang Nomor: W15.PAS.PAS2.PK.01.01.02-0554 tanggal Januari 2022 Hal. 4 pada bagian Telaah Status Warga Binaan Pemasyarakatan Telaah WBP atas nama Ruben Pata Sambo “...demi mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban”. Telaah WBP atas nama Markus Pata Sambo “...demi mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban”.

10 Lihat Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bahkan, **ketidakkonsistenan** akan informasi perihal Pemindahan Terpidana Mati atas nama Ruben Pata Sambo dan Markus Pata Sambo dari Lapas Kelas I Malang ke Lapas Nusakambangan, terlihat dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan Jawa Timur kepada pihak Lapas Kelas I Malang selaku Termohon yang disampaikan kepada kami melalui surat nomor B/419/LM.16-15/0276.2022/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 pada poin nomor 5 “...dikarenakan kedua narapidana dipindahkan bukan karena kepentingan keamanan dan ketertiban...”. Dalam hal ini **ketidakkonsistenan** pemberian informasi, merupakan keputusan yang diskriminatif.

Mencermati adanya proses pemindahan yang dilakukan secara sepihak tanpa pemberitahuan secara lisan maupun tertulis, jelas tidak sejalan dengan prinsip yang ada pada Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Perlakuan terhadap Narapidana atau yang kerap disebut sebagai “*Mandela Rules*”. Utamanya pada pasal 68 terkait Pemberitahuan yang menegaskan bahwa: “Setiap narapidana berhak, dan diberi kemampuan dan sarana, untuk segera menginformasikan keluarganya, atau orang lain yang ditunjuk sebagai orang yang dihubungi, tentang pemenjarannya, pemindahannya ke institusi lain dan penyakit atau cedera serius yang dialaminya. Penyampaian informasi pribadi narapidana harus mengikuti undang-undang nasional”.¹¹

11 Lihat pada The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules), Notifications, Rule 68, “*Every prisoner shall have the right, and shall be given the ability and means, to inform immediately his or her family, or any other person designated as a contact person, about his or her imprisonment, about his or her transfer to another institution and about any serious illness or injury. The sharing of prisoners’ personal information shall be subject to domestic legislation.*”, halaman 21, atau melalui laman https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-E-book.pdf

III.

Praktik Hukuman Mati: Karpas Merah Negara Untuk Melanggengkan Praktik Penyiksaan

Penjatuhan hukuman mati pada seorang individu sangat berbeda dengan penjatuhan hukuman pidana lainnya karena tidak mungkin mengganti nyawa seseorang jika dalam proses peradilannya terjadi suatu kesalahan yang tidak dapat dibuktikan secara penuh. Hal ini yang menjadi perhatian penting, sebab semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara hukuman mati dari mulai penyidik, jaksa, hingga hakim harus dapat memastikan bahwa hak atas *fair trial* dapat dipatuhi dengan standar tertinggi dan dengan kehati-hatian secara mendalam. Terlebih lagi, saat ini masih banyak kita temui proses penghukuman tanpa memperhatikan prinsip *fair trial*, kendati telah tertuang dalam Pasal 7 dan Pasal 14 Kovenan Sipil dan Politik terkait dengan hak untuk bebas dari penyiksaan serta hak bahwa semua orang harus sama di hadapan pengadilan dan tribunal.¹² Dapat diartikan bahwa penjatuhan hukuman mati yang dijatuhkan tanpa memenuhi standar hak *fair trial* dan hak untuk bebas dari penyiksaan turut juga mengakibatkan pelanggaran terhadap hak untuk hidup sebagaimana yang telah dijamin dalam Pasal 6 Kovenan Sipil dan Politik.¹³

12 International Covenant on Civil and Political Rights, 1966. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>

13 Setiap manusia memiliki hak yang melekat untuk hidup. Hak ini harus dilindungi

Proses penjatuhan hukuman mati turut mengakibatkan berbagai bentuk dampak, baik secara fisik maupun psikologis. Kami menilai bahwa praktik penjatuhan hukuman mati kepada para terpidana hanya akan memberikan jalan kepada pemerintah untuk secara tidak langsung melakukan tindakan penyiksaan. Salah satu bentuk penyiksaan terhadap terpidana hukuman mati yang tidak disadari adalah *death row phenomenon* (fenomena deret tunggu). Fenomena deret tunggu sendiri meliputi tiga komponen: lamanya waktu yang dihabiskan di dalam tahanan, tingkat keparahan kondisi yang dihadapi oleh narapidana, dan efek psikologis yang timbul dari individu yang berada dalam fenomena deret tunggu.¹⁴

Kondisi tersebut secara tidak disadari akan memicu efek buruk pada kesehatan dan stabilitas mental terpidana. Terlebih lagi, saat ini terpidana hukuman mati menghadapi kemungkinan nyata menggantung di atas kepala mereka terkait dengan risiko akan dieksekusi mati. Hal tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hempel yang berargumen bahwa penderitaan psikologis yang dialami oleh terpidana hukuman mati yang berada dalam fenomena deret tunggu merupakan bagian inheren serta merupakan pelanggaran terhadap larangan penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi.¹⁵ Lebih lanjut lagi James Panton turut juga menemukan bahwa narapidana yang berada dalam fenomena deret tunggu menunjukkan peningkatan perasaan depresi dan putus asa, namun gangguan yang parah seperti psikosis tidak teramati.¹⁶

Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa pola penyiksaan justru hadir dalam praktik hukuman mati tidak terkecuali di Indonesia. Tidak hanya berhenti pada pola penyiksaan secara psikologis, saat ini jika kita melihat pada institusi pemyasyarakatan yang ada, fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh lembaga tersebut belum cukup memadai, yang pada akhirnya menimbulkan *overcrowding* lapas, perlakuan terhadap para narapidana lainnya, serta beberapa

oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas nyawanya secara sewenang-wenang.

14 Olga Hempel, 2016. "Death Row Phenomenon A Fate Worse Than Death." Torture on death row from a psychological and legal perspective. <https://repository.gchumanrights.org/server/api/core/bitstreams/46fb25ee-fe55-477f-b871-0aac092b8daa/content>

15 *ibid.*

16 James Panton.1976. "Personality characteristics of death row prison inmates". 32 *Journal of Clinical Psychology* 306.

permasalahan lain yang muncul. Lebih lanjut lagi, jika kita melihat pada institusi pemasyarakatan yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh lembaga-lembaga pemasyarakatan sangat terbatas dan tidak memadai. Hal ini mulai dari kondisi tempat tinggal terpidana yang dianggap tidak sesuai, perlakuan terhadap terpidana mati yang dinilai terlalu liberal, hingga masalah lainnya. Hal tersebut secara jelas telah melanggar standar internasional sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 10 Kovenan Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa “semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan dengan kemanusiaan dan dengan menghormati martabat yang melekat pada pribadi manusia.”

Tidak hanya berhenti pada hal tersebut, kami turut juga menyoroti terkait dengan masih belum dijalankannya secara efektif prinsip *fair trial* dalam penjatuhan hukuman mati di Indonesia. Kami menilai bahwa keberadaan *fair trial* sangatlah penting untuk dapat menjaga proses peradilan yang berjalan secara jujur dan tidak memihak. Pada poin ini, lebih ditekankan pada peran hakim yang penting untuk dapat memastikan terdakwa hukuman mati mendapatkan pendampingan hukum yang berkualitas di persidangan. Selain itu, hakim memiliki peran yang signifikan untuk dapat memastikan prinsip berkeadilan dan imparisialitas. Sebagai contoh salah satu kasus dimana tidak berjalannya prinsip *fair trial* secara efektif adalah kasus yang menimpa Yusman Telaumbanua. Ia dijatuhi hukuman mati dengan tidak mendapatkan pendampingan hukum/kuasa hukum terhadap korban tersebut.¹⁷ Kami menilai bahwa proses peradilan terpidana mati seringkali masih mengandung cacat hukum yang mengakibatkan banyaknya pelanggaran hak-hak terpidana mati bahkan sebelum eksekusi dilaksanakan.

Secara keseluruhan tidak dijalankannya penerapan praktik *fair trial* akan berdampak pada munculnya berbagai bentuk penyiksaan baik secara fisik maupun psikologis. Hakim dalam hal ini memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat melakukan perlindungan HAM kepada terdakwa dalam konteks hukuman mati. Lebih lanjut, hakim turut memiliki peranan untuk dapat memastikan bahwa tidak ada hak-hak yang dilanggar kepada terdakwa (seperti penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi) selama menjalani masa persidangan.

17 Lihat <https://kontras.org/2015/03/16/rekayasa-kasus-yang-berujung-pada-vonis-hukuman-mati-terhadap-yusman-telaumbanua-dan-rasula-hia/>

IV.

Catatan Ketentuan Pidana Mati dalam KUHP Baru

Pada *status quo*, Pidana Mati diatur pada sebagai Pidana Pokok pada Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Diaturinya Pidana Mati dalam KUHP tidak dapat dilepaskan sejarah hukum pidana Indonesia, khususnya pemberlakuan hukum pidana oleh pemerintahan kolonial Belanda, karena KUHP yang kini berlaku merupakan 'kelanjutan' dari KUHP Hindia Belanda (*Wetboek van Strafrecht Voor Indonesie*) yang disahkan pada tahun 1915 dan diberlakukan secara resmi sejak tahun 1918. Berbagai aturan pidana dalam KUHP Hindia Belanda tersebut mengadopsi KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang diberlakukan di Belanda sejak tahun 1886.

Pada KUHP Hindia Belanda 1915 itulah dapat ditemukan pengaturan mengenai pidana mati. Pasal 10 KUHP Hindia Belanda menyatakan:¹⁸

"Hukum-hukum yaitu: Hukum Utama"

1. *Hukuman Mati*
2. *Hukuman Penjara*
3. *Hukuman Tahanan*
4. *Hukuman Denda*

Pasca pengaturan tersebut disahkan, hukuman mati pun secara resmi diberlakukan di wilayah Hindia Belanda. Pasca Indonesia merdeka, melalui UU No. 1 Tahun 1946, KUHP Hindia Belanda di atas termasuk pasal mengenai

¹⁸ R. Boediharjo, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*, Kitab Hoekoem Oentoek Tanah Hindia Nederland, (Imperial Snelpersdrukkerij), ejaan telah disesuaikan dengan EYD.

pidana mati yang tercantum di dalamnya kemudian dinyatakan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Perlu digaris bawahi bahwa meski pemerintah kolonial Belanda memberlakukan hukuman mati bagi penduduk Hindia Belanda, namun di Belanda sendiri hukuman mati sudah dihapuskan sejak tahun 1870.¹⁹ Hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat hukuman mati diberlakukan di wilayah Hindia Belanda terdapat inkonsistensi dari pihak Belanda, karena mereka memberlakukan hukuman yang merampas hak untuk hidup hanya kepada warga di daerah jajahan, namun tidak memberlakukan bentuk sanksi yang serupa terhadap warga negara Belanda. Melihat linimasa tersebut dapat dinyatakan bahwa persoalan hukuman mati sesungguhnya merupakan produk hukum yang diskriminatif buatan pemerintah Kolonial.

Oleh karena itu tetap diaturnya pidana mati dalam hukum pidana Indonesia pasca Indonesia merdeka sesungguhnya bentuk dipertahankannya aturan bersifat “kolonial” oleh pemerintah Indonesia.

Pada perjalanan hukum pidana Indonesia kemudian banyak keberatan yang diajukan oleh kalangan akademisi dan organisasi masyarakat sipil terhadap ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP. Keberatan tersebut kemudian membuat berbagai kelompok meminta kepada Pemerintah dan DPR untuk meninjau ulang serta mengubah ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP.

Dalam perkembangannya, KUHP Baru yang telah disetujui bersama pada Desember 2022 dan disahkan pada Januari 2023 mengatur Pidana mati sebagai pidana alternatif, hal ini berbeda dengan KUHP sebelumnya yang menjadikan pidana mati sebagai pidana pokok. Kami memahami bahwa hal tersebut merupakan ‘jalan tengah’ yang dapat mengakomodasi keinginan kelompok *abolitionist* dan *retentionist*.

Pidana mati diatur pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa **pidana mati adalah pidana bersifat khusus yang selalu diancamkan secara alternatif**,²⁰ Pasal 98

19 Criminal Justice System in Netherland, <https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/criminal-justice-system-netherlands>

20 Pasal 67 UU No. 1 Tahun 2023: Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud

KUHP Baru juga menyatakan bahwa pidana mati dijatuhkan hanya sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan mengayomi lebih lanjut Pasal 100 ayat (1) UU KUHP yang menyatakan

“Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:

- a. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau*
- b. Peran terdakwa dalam Tindak Pidana.”*

Pasal 100 KUHP Baru juga menyatakan bahwa jika selama menjalani masa percobaan tersebut, terpidana menunjukkan perilaku terpuji maka pidana mati yang ia terima dapat diubah menjadi pidana seumur hidup. Berkaitan dengan pidana seumur hidup, Pasal 69 KUHP Baru menyatakan bahwa jika terpidana telah menjalani 15 tahun masa hukuman maka penjara seumur hidup tersebut dapat diubah menjadi pidana 20 tahun.

Secara ideal, KUHP Baru yang membawa semangat “dekolonisasi” hukum pidana atau bermaksud menghilangkan segala pasal yang bersifat kolonial warisan penjajah seharusnya menghilangkan ketentuan mengenai pidana mati. Mempertahankan hukuman mati berarti tetap melanjutkan bentuk sanksi diskriminatif yang pada masa lalu dibuat secara “khusus” bagi warga Indonesia.

Meski begitu, diaturnya hukuman mati sebagai pidana alternatif di KUHP Baru harus dilihat sebagai langkah awal menuju penghapusan pidana mati. *Pertama* karena hukuman mati kini merupakan pidana alternatif, maka sudah seharusnya ketika KUHP Baru mulai berlaku hakim tidak lagi ‘mengobrol’ vonis mati kepada terpidana. Kami memahami bahwa dalam kasus tertentu hakim perlu menggali rasa keadilan publik dan dalam situasi tertentu publik menginginkan agar pidana mati dijatuhkan, meski begitu hukum pidana kini tidak lagi hanya dipandang sebagai arena untuk balas dendam atau mencapai keadilan “retributif.”

Kedua, jika pun dalam konteks tertentu hakim memandang hukuman mati perlu dijatuhkan, terpidana mati harus menjalani 10 tahun masa percobaan dan sebisa mungkin agar pidana mati yang telah dijatuhkan kepadanya dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau pidana penjara 20 tahun. Walaupun

dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

ketentuan tersebut memberikan harapan kepada terpidana mati yang telah divonis untuk dapat lepas dari hukuman mati namun perlu juga digaris bawahi bahwa ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut.

Jika misalnya hakim memandang bahwa peran terdakwa cukup besar dalam tindak pidana yang terjadi dan terdakwa sama sekali tidak menunjukkan rasa penyesalan, maka dapatkah diputuskan bahwa terpidana dijatuhi hukuman mati bahkan sebelum masa 10 tahun tersebut dijalani? Dengan kata lain ketentuan mengenai pidana mati dalam KUHP Baru sesungguhnya menimbulkan ketidakpastian bagi terpidana yang sedang menjalani “masa tunggu.”

Lebih lanjut berkaitan dengan ketentuan tersebut, diperlukan peran aktif lembaga peradilan dalam hal ini Mahkamah Agung dalam melakukan pengawasan terhadap terpidana yang sedang dalam “masa tunggu.”

V.

Hukuman Mati: Posisi Indonesia Dalam Upaya Penghapusan Hukuman Mati di Dunia

Di Tahun 2023, Sebanyak 112 negara telah menghapus pidana mati dari hukum pidananya. Pada praktiknya, sebanyak 23 negara masih mengatur pidana mati dalam hukum pidananya namun sama sekali tidak pernah menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa tindak pidana. Hal tersebut menunjukkan tren global menuju penghapusan hukuman pidana mati yang progresif. Indonesia merupakan salah satu dari 55 negara yang masih mempertahankan pidana mati dan menjatuhkan vonis kepada terdakwa tindak pidana meskipun sejak 2016 pemerintah Indonesia sudah tidak melakukan eksekusi mati.

Selama satu tahun terakhir, kita melihat semakin banyak negara di dunia yang mengikuti tren menuju penghapusan hukuman mati. Beberapa negara yang memperlihatkan perkembangan positif seperti Malaysia, Papua Nugini, dan Zambia. Malaysia saat ini memperlihatkan perkembangan positif yang menghapuskan kewajiban penjatuhan vonis mati kepada 11 kejahatan serius seperti untuk kasus Pembunuhan, Pengkhianatan terhadap negara, hingga terorisme. Hal ini juga membuka ruang perubahan hukuman atau komutasi bagi terpidana. Terbaru, Malaysia juga telah berlakukan Revisi Undang-Undang Hukuman Mati dan Hukuman Penjara Seumur Hidup Tahun 2023 (Yurisdiksi Sementara Pengadilan Federal) – dikenal juga sebagai Undang-Undang Pengubahan Hukuman (Resentencing) yang dapat menandai proses peninjauan

kembali dan perubahan hukuman terhadap 1020 terpidana mati di Malaysia.²¹ Pemberlakuan ini juga menjadi harapan bagi Warga Negara Indonesia di Malaysia yang terancam mati untuk dapat melakukan peninjauan kembali atas vonis yang diterima.

Meskipun perkembangan di Malaysia menunjukkan sesuatu yang prospektif, namun tren ini tidak sepenuhnya diikuti oleh negara - negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Di Singapura, Terjadi peningkatan yang mengkhawatirkan terkait penerapan hukuman mati kepada terpidana mati terkait narkoba. Setidaknya lima orang dieksekusi di tahun 2023 karena tuduhan narkoba yang tidak sesuai dengan standar Internasional sebagai kategori Kejahatan Paling Serius. Satu diantaranya adalah eksekusi yang dilakukan kepada terpidana Saridewi Djamani, divonis pada tahun 2018, menjadi perempuan pertama yang dieksekusi dalam kurun waktu 19 tahun. Di Tengah tren penghapusan hukuman mati ditinggal global, eksekusi terhadap terpidana perempuan yang dilakukan oleh pemerintah Singapura adalah ironi mengingat perhatian masyarakat Internasional terhadap kerentanan yang dapat dialami oleh terpidana mati Perempuan yang memiliki kerentanan tersendiri, seperti pengetahuan yang terbatas yang beriringan dengan pengalaman kekerasan dalam rumah tangga hingga kekerasan gender.

Di Myanmar, eksekusi mati pertama setelah beberapa dekade juga merupakan contoh lain dari catatan buruk hak asasi manusia. Menurut media milik Pemerintah, pada Senin 25 Juli 2023, Myanmar melaksanakan eksekusi mati pertamanya setelah beberapa dekade kepada empat aktivis demokrasi. Keempatnya termasuk aktivis terkenal yaitu Kyaw Min Yu lebih dikenal sebagai 'Ko Jimmy' ditangkap pada Oktober 2021 dan Phyo Zeyar Thaw, mantan anggota parlemen dari National League for Democracy (NLD) dan rapper, yang ditangkap pada November 2021 karena diduga melakukan tindakan teror oleh junta. Dua aktivis lainnya adalah Hla Myo Aung dan Aung Thura Zaw. Keempat aktivis pro-demokrasi dihukum karena tuduhan palsu terorisme di bawah Undang-Undang Kontraterorisme 2014 yang kejam dan undang-undang lainnya kemudian dijatuhi hukuman mati pada Juni 2022. Pengadilan tertutup mereka oleh pengadilan militer rahasia telah dikecam karena kurangnya transparansi dan ketaatan pada

21 Anti-Death Penalty Asia Network (ADPAN) "Imprisonment for Natural Life (Temporary Jurisdiction of the Federal Court) Act 2023"

due process of law. Kyaw Min Yu juga diduga disiksa selama penahanannya.²²

Rangkaian perkembangan prospektif di Malaysia hingga peningkatan eksekusi yang mengkhawatirkan di Singapura dan Myanmar hendaknya menjadi perhatian pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan hukum yang memadai bagi WNI yang berhadapan dengan hukum di luar negeri. Disisi lain, posisi Indonesia dalam upaya penghapusan hukuman mati di dunia tidak menunjukkan harapan.

Lewat Indonesia Review – 41st Session pada *Universal Periodic Review (UPR)* salah satu isu penting yang direkomendasikan negara-negara anggota PBB kepada pemerintah Indonesia adalah perihal penghapusan hukuman mati sebagai bentuk dukungan negara terhadap implementasi Hak Asasi Manusia. Pada gelaran UPR cycle 4 tahun ini, isu penghapusan hukuman mati adalah rekomendasi penting dan menjadi isu mayoritas yang direkomendasikan oleh lebih dari 28 negara seperti Prancis, Spanyol, dan Timor Leste kepada pemerintah Indonesia.²³ Rekomendasi tersebut antara lain agar pemerintah Indonesia melakukan Publikasi dan transparansi data jumlah terpidana mati, memberikan perhatian lebih terhadap fenomena deret tunggu, dan menghapuskan pidana mati terhadap kasus Narkotika.

Kelompok masyarakat sipil, termasuk didalamnya KontraS, juga telah merekomendasikan Indonesia untuk menerima rekomendasi Internasional pada UPR cycle 4th tersebut melalui mekanisme *shadow report* yang merekomendasikan langkah-langkah antara lain, 1) Menetapkan moratorium atas semua eksekusi dengan tujuan untuk menghapus hukuman mati; 2) Meratifikasi Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati; 3) Memperhatikan kebutuhan kesehatan fisik dan mental narapidana; 4) Memastikan bahwa pengacara yang berpengalaman, independen dan kompeten mewakili mereka yang menghadapi hukuman mati segera setelah mereka ditangkap dan selama proses peradilan.

22 KontraS, Kebrutalan Junta Makin Menjadi 4 Aktivistis di Eksekusi Mati, <https://kontras.org/2022/07/27/kebrutalan-junta-makin-menjadi-4-aktivis-di-eksekusi-mati/>

23 KontraS, Sidang HAM PBB mendesak Indonesia Menghapus Hukuman Mati, Rilis bersama tanggapan Indonesia Terhadap Isu Hukuman Mati Jaringan Anti Hukuman Mati (JATI) <https://kontras.org/2022/11/11/sidang-ham-pbb-mendesak-indonesia-menghapus-hukuman-mati-rilis-bersama-tanggapan-indonesia-terhadap-isu-hukuman-mati-jaringan-tolak-hukuman-mati-jati/>

Pada 21 Maret 2023, melalui situs resmi Badan HAM PBB (OHCHR), Pemerintah Indonesia memberikan hasil adopsinya dari 269 rekomendasi yang diterima dari perwakilan negara-negara anggota HAM PBB di Sidang UPR pada 9 November 2022 lalu di Palais De Nations, Jenewa, Switzerland. Berdasarkan sekumpulan rekomendasi yang diterima, sebanyak 55 rekomendasi ditolak secara halus melalui status *noted* (dicatat), 5 rekomendasi didukung secara parsial sedangkan 210 rekomendasi diberikan status *supported* (*didukung*). Khususnya pada isu hukuman mati, tidak ada satu rekomendasi pun yang diberikan status didukung, mulai dari ratifikasi OP-ICCPR hingga moratorium hukuman mati. Padahal, penjatuhan hukuman mati melanggar ketentuan Pasal 28 I UUD 1945 bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Padahal, banyak hal yang kemudian dilewatkan oleh pemerintah terkait proses vonis hukuman mati seperti fenomena deret tunggu yang berpengaruh pada tekanan psikologis dan fisik pada penundaan berkepanjangan terhadap eksekusi mati, *unfair trial*, hingga prinsip kehati-hatian hakim saat memeriksa dan memutus kasus hukuman mati.²⁴

Atas fakta diatas, kami melihat posisi penghapusan Hukuman Mati di kawasan Asia Tenggara menunjukkan suatu prospektif namun sekaligus mengkhawatirkan di beberapa negara antara lain Myanmar dan Singapura. Kebijakan *Abolition of the mandatory death penalty and Resentencing* pidana mati di Malaysia juga menjadi kesempatan Pemerintah Indonesia untuk melakukan pendampingan hukum yang maksimal bagi warga negara Indonesia yang dipidana mati di negara tersebut. Fenomena di kawasan Asia Tenggara khususnya di Malaysia juga menjadi catatan penting pemerintah Indonesia untuk juga melakukan moratorium hukuman mati secara nasional dan mempersiapkan langkah-langkah tepat terkait pidana mati.

24 Lihat <https://kontras.org/2023/03/23/hasil-adopsi-universal-periodic-review-indonesia-4th-cycle-komitmen-dan-tanggung-jawab-baru-yang-harus-diimplementasikan-oleh-negara/>

VI.

Melawan Populisme: Ilusi Efek Jera dalam Penjatuhan Hukuman Mati

Selama setahun terakhir, terdapat berbagai fenomena kejahatan atau tindak pidana yang memantik amarah publik. Salah satunya kasus kematian Brigadir Josua Hutabarat yang dibunuh oleh Ferdy Sambo. Peristiwa yang terjadi pada 8 Juli 2022 lalu, melahirkan desakan publik yang ingin agar Ferdy Sambo dihukum seberat-beratnya yakni dengan pidana mati.²⁵ Singkatnya, Ferdy Sambo pun dijatuhi pidana mati di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Akan tetapi, Mahkamah Agung lewat putusan No. Nomor 813 K/Pid/2023 menerima permohonan kasasi Ferdy Sambo yang mengubah putusan pengadilan sebelumnya yang awalnya pidana mati menjadi pidana seumur hidup.²⁶

Begitupun kasus Herry Wirawan, seorang guru mengaji yang melakukan tindakan keji dengan memerkosa 13 santriwati di Bandung. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis pidana seumur hidup. Akan tetapi, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi yang akhirnya menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa. Begitupun ketika dilakukan kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan dan kembali

25 Republika, Pengamat: Vonis Mati Sambo Bukan Prestasi Polri, Tapi Desakan Masyarakat, <https://news.republika.co.id/berita/rq0p89436/pengamat-vonis-mati-sambo-bukan-prestasi-polri-tapi-desakan-masyarakat>

26 Putusan Nomor 813 K/Pid/2023 dapat dilihat pada <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee455b5b243ef29e1d313132383336.html>

menguatkan putusan pengadilan sebelumnya untuk menjatuhkan pidana mati. Menariknya, pasca putusan MA ini, banyak pihak seperti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengapresiasi putusan tersebut.²⁷ Dua fenomena di atas menunjukkan bahwa *penal populism* masih menjadi paradigma pemidanaan dominan di tengah-tengah masyarakat kita, dilihat dari desakan dan apresiasi terhadap penjatuhan vonis mati.

Mengutip riset yang dilakukan oleh *The Death Penalty Project*, para kaum retensionis mengatakan alasan utama mereka untuk tetap mempertahankan hukuman mati yakni untuk mencegah kejahatan lebih lanjut, hukuman mati harus dipertahankan untuk mencegah pembunuhan, dan hukuman mati untuk mencegah suatu kejahatan.²⁸ Laporan ini mengungkapkan bahwa sementara lebih dari dua pertiga (69%) responden mendukung hukuman mati secara abstrak - yang artinya masih menjadikan dukungan terhadap hukuman mati masih dominan. Angka dalam riset tersebut sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih sangat punitif terhadap pelaku kejahatan, sebab masih menghendaki dijatuhkannya hukuman mati.

*Penal populism*²⁹ dalam hal ini penjatuhan hukuman mati terhadap sejumlah kejahatan nyatanya hanya 'memuaskan' masyarakat dalam jangka waktu sesaat saja. Pidana mati yang dijatuhkan sayangnya tak pernah menyentuh akar persoalan, terlebih jika dibaca lewat kacamata kriminologi.³⁰ Sebagai

27 Rilis Humas Jawa Barat, Menteri PPPA dan Gubernur Ridwan Kamil Apresiasi Putusan MA Tolak Kasasi Herry Wirawan, <https://jabarprov.go.id/berita/menteri-pppa-dan-gubernur-ridwan-kamil-apresiasi-putusan-ma-tolak-kasasi-herry-wirawan-8150>

28 Carolyn Hoyle dengan bantuan Diana Batchelor, Opini Publik tentang Hukuman Mati di Indonesia Bagian II Opini Publik: Tidak Ada Halangan Untuk Penghapusan, (Jakarta: The Death Penalty Project, 2021), hlm. 24.

29 Fenomena ketika kebijakan penghukuman yang keras diambil dengan mengikut tren populer dari sikap masyarakat dan dengan memanfaatkan rasa gundah masyarakat karena maraknya kejahatan untuk kepentingan politis. Sehingga, pengambilan kebijakan pemidanaan yang bersifat populis bukan bertujuan untuk memperbaiki sistem yang ada karena tanpa disertai pertimbangan-pertimbangan rasional, pelibatan ahli, atau hasil penelitian yang valid, namun semata-mata dilakukan hanya untuk memperoleh simpati dari masyarakat. Dikutip dari ICJR, Kebangkitan Penal Populism Di Indonesia: Catatan Situasi Reformasi Kebijakan Pidana Di Indonesia Tahun 2018.

30 Suatu Analisis Perkembangan Konsep Pidana Mati di Indonesia, <https://repositori.>

contoh, vonis mati tidak menjerakan pelaku dan tidak ada bukti *scientific* yang menyebutkan suatu kejahatan berkurang signifikan setelah penjatuhan hukuman mati. Sebagai contoh dalam konteks narkoba, berdasarkan dokumentasi yang dilakukan oleh Reprive, sepanjang 2017-2021 terdapat 367 vonis pidana mati untuk semua tindak pidana, dan sebanyak 279 vonis pidana mati adalah kasus narkoba. Namun tingginya vonis pidana mati dalam kasus narkoba tidak menyurutkan peredaran gelap narkoba.³¹

Dalam setahun terakhir, selain kasus Sambo dan Kasus Hery, kami melihat begitu banyak pihak yang memproduksi ucapan yang mengarah pada *penal populism*. Sebagai contoh, Panglima TNI, Yudo Margono yang menyebut pelaku penyiksaan terhadap seorang warga sipil Aceh akan dihukum mati.³² Begitupun dalam kasus lainnya seperti ucapan Bobby Nasution yang meminta agar begal ditembak mati. Kami melihat ucapan demikian hanya menimbulkan ketenangan semu dan sesaat belaka.

Lebih jauh, dalam konteks penjatuhan mati terhadap Sambo, yang perlu didorong yakni dihapuskannya kultur kekerasan di tubuh institusi Polri lewat upaya reformasi Polri baik kultural, struktural maupun instrumental. Terbukti, tragedi ‘polisi bunuh polisi’ dalam kasus Sambo yang sempat dijatuhi hukuman mati tak berimplikasi apapun terlihat dari munculnya kasus serupa yakni terbunuhnya Bripda IDF di Bogor.³³ Kekerasan Polri pun masih terus berlanjut dan angkanya masih tinggi di setiap tahunnya.

Selain itu, dalam kasus penjatuhan hukuman mati terhadap Herry Wirawan, kasus kekerasan seksual di tengah-tengah masyarakat, khususnya di lembaga pendidikan juga tak menunjukkan angka perbaikan. Ketimbang berfokus untuk

usu.ac.id/handle/123456789/36142

31 Rilis Pers LBH Masyarakat, Vonis Mati Herry Wirawan: Negara Lalai, Hak Korban Diabaikan!, <https://lbhmasyarakat.org/vonis-mati-herry-wirawan-negara-lalai-hak-korban-diabaikan/>

32 Republika, Panglima TNI akan Hukum Mati Personel Paspampres Pembunuh Warga Aceh, <https://news.republika.co.id/berita/s030i2484/panglima-tni-akan-hukum-mati-personel-paspampres-pembunuh-warga-aceh>

33 Detiknews, 7 Fakta Terkini Polisi Tembak Polisi di Bogor yang Tewaskan Bripda IDF, <https://news.detik.com/berita/d-6848520/7-fakta-terkini-polisi-tebak-polisi-di-bogor-yang-tewaskan-bripda-idf>

menjatuhkan hukuman dengan menghilangkan nyawa pelaku kejahatan, Negara harus memikirkan solusi yang menyentuh akar persoalan. Dalam kasus kekerasan seksual semacam ini Negara seharusnya memikirkan bentuk pemulihan efektif (*effective remedies*) bagi para korban, bukan justru memfasilitasi amarah publik dan tidak bersifat edukatif. Parahnya, pada saat kasus ini mengemuka, berbagai anggota DPR bahkan mengeluarkan pernyataan provokatif seperti ‘tembak saja kepalanya.’³⁴ Hal ini menegaskan semakin kuatnya *penal populism* yang mana menggunakan keresahan masyarakat terhadap suatu kejahatan hanya semata-mata untuk kepentingan elektoral atau mendulang suara.

Dalam menuntaskan persoalan kejahatan seksual, Negara dituntut hadir untuk berfokus pada aspek pemulihan korban dan mencegah segala bentuk keberulangan dengan menciptakan ruang aman. Alih-alih berfokus pada agenda tersebut, negara mengembalikan paradigma penghukuman yang kejam dan punitif salah satunya tercermin dalam vonis mati kepada Herry Wirawan.³⁵ Proses hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual masih dirasa sangat minim. Oleh karena itu vonis pidana terhadap HW bukan jawaban terhadap kebutuhan korban dan seharusnya kasus ini merupakan notifikasi bagi Pemerintah untuk lebih maksimal dalam merealisasikan perlindungan bagi korban, bukan dengan menjatuhkan vonis pidana mati.

Melawan populisme harus digarisbawahi bukan berarti melegitimasi atau mendukung tindakan kejahatannya, sebab narasi tersebut selalu disimplifikasi oleh para retensionis. Tidak bisa disimpulkan secara sederhana bahwa penyebab tingkat tindak pidana tinggi adalah tidak dilaksanakannya hukuman mati. Perlu diingat bahwa efek jera yang timbul di tengah masyarakat sangat dipengaruhi oleh baiknya sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Di tengah buruknya sistem peradilan pidana yang masih dinodai kasus-kasus salah tangkap, *unfair trial* bahkan peradilan yang korup, kita justru melanggengkan *state killing*. Selain sistem peradilan pidana yang perlu dibenahi secara serius, filosofi pembedaan/pemasyarakatan harus berangsur-angsur diseret bergeser

34 detiknews, “Legislator soal Kasus Herry Wirawan: Predator Anak Tembak Kepalanya!” selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5896323/legislator-soal-kasus-herry-wirawan-predator-anak-tembak-kepalanya>.

35 KontraS dan LBH Masyarakat, Hukuman Mati Tidak Memenuhi Keadilan Korban Kejahatan Seksual, <https://kontras.org/2023/01/05/hukuman-mati-tidak-memenuhi-keadilan-korban-kejahatan-seksual/>

dari penekanan balas dendam menjadi pemberian oportunitas bagi seseorang bertobat serta kembali ke masyarakat. Jangan sampai pidana mati baik yang dituntut oleh Jaksa dan divonis oleh hakim hanya dimanfaatkan sebagai 'pemanis' citra penegak hukum yang ingin dikesankan tegas. Padahal sama sekali tak berimplikasi pada signifikansi efek jera di tengah-tengah masyarakat.

Mengutip putusan Hakim Konstitusi Chaskalson dari Afrika Selatan dalam perkara *S v Makwanyane* (paragraf 123) yang kemudian juga ada dalam Putusan MK Nomor 2-3/PUU-V/2007. *Dalam perdebatan mengenai efek jera dari hukuman mati, masalahnya adalah kadang-kadang seolah-olah pilihannya hanyalah antara si pembunuh dihukum mati atau, kalau tidak, tidak dikenai hukuman sama sekali. Padahal, tentu saja bukan demikian kenyataannya. Yang benar, pilihannya adalah antara hukuman mati dan hukuman penjara dalam jangka waktu panjang, yang, bila perlu, bisa saja berupa hukuman seumur hidup. Kedua-duanya sama-sama memiliki efek jera, dan pertanyaannya adalah apakah dibandingkan dengan kemungkinan dikenakan hukuman seumur hidup, kemungkinan dikenakan hukuman mati memiliki efek jera yang nyata-nyata lebih tinggi; dan apakah Konstitusi membolehkan terjadinya pembatasan hak-hak tertentu sebagai dampak dari hukuman seumur hidup.*

Merujuk pada konstitusi, Pasal 28I UUD 1945 secara tegas menjamin bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Selain itu, jika dilihat berdasarkan aturan internasional, hukuman mati juga bertentangan dengan Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 6.³⁶ Vonis mati yang dijatuhkan juga tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

Lebih mendalam, hukuman mati yang telah dijatuhkan bersifat *irreversible*, artinya tidak dapat dikembalikan ke keadaan semula. Negara tentu tidak bertanggungjawab apabila mempertahankan atau bahkan mendukung hukuman mati di tengah spekulasi bahwa di kemudian hari ditemukan bahwa seseorang yang telah dieksekusi tersebut tidak bersalah. Terlebih data-data belum sepenuhnya paripurna mendukung efektivitas penjatuhan hukuman mati. Maka, pendekatan *alternatives to death penalty*, agar tak ada lagi nyawa manusia yang

36 ICCPR telah Indonesia ratifikasi lewat UU No. 12 Tahun 2005.

harus dirampas akibat dari sistem peradilan pidana harus diformulasi ulang agar pembedaan kita jauh lebih bermartabat.

VII.

Kesimpulan

Berdasarkan beberapa pemaparan dan temuan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk tidak menjalankan praktik penghukuman mati masih menghadapi berbagai macam jalan terjal. Hal tersebut dapat terlihat dari belum diterapkannya penghukuman mati sebagaimana regulasi terkait dengan hak untuk hidup yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Lebih lanjut, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Sipil dan Politik (ICCPR) seharusnya pemerintah dapat melaksanakan peraturan tersebut dengan baik.

Kami juga mencatat setidaknya dalam kurun waktu Oktober 2022 - September 2023 terdapat **27 vonis hukuman mati** yang dijatuhkan di Indonesia dan tersebar di beberapa daerah. Kami turut juga melihat bahwa pola penjatuhan vonis hukuman mati di periode ini merupakan pola berulang sama seperti tahun sebelumnya, yang mana vonis paling banyak dijatuhkan kepada terpidana dengan kasus narkoba. Hal ini memberikan bukti bahwa penerapan hukuman mati di Indonesia tidak memberikan efek pencegahan yang signifikan. Tidak hanya berhenti pada hal tersebut, kami pun memberikan perhatian terkait penjatuhan

(Pengadilan Negeri). Dalam hal ini, kami menilai bahwa banyaknya putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa belum dipahaminya prinsip kehati-hatian dalam menjatuhkan vonis hukuman mati secara baik oleh hakim-hakim di Pengadilan Negeri.

Selanjutnya, kami memberi catatan terkait dengan proses penjatuhan hukuman mati yang justru melanggengkan berbagai bentuk praktik penyiksaan baik secara fisik maupun secara psikologis. Sebagai contoh adalah fenomena deret tunggu, yang secara tidak disadari akan berimplikasi pada efek psikologis yang timbul dari individu itu sendiri. Fenomena ini merupakan bagian inheren

dari pelanggaran terhadap larangan penyiksaan atau tidak manusiawi, serta memunculkan berbagai peningkatan perasaan depresi dan putus asa. Hal tersebut turut juga didukung dengan fasilitas di lembaga pemasyarakatan yang belum cukup mumpuni dan kurang memadai. Lebih lanjut, pelanggaran praktik penyiksaan turut juga dapat terlihat dalam belum dijalankannya secara efektif prinsip *fair trial* dalam penjatuhan hukuman mati.

Kami turut juga memberikan catatan penting terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia. Bahwa upaya untuk menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif merupakan jalan tengah yang dapat mengakomodasi keinginan kelompok *abolitionist* dan *retentionist*, tetapi kami memberikan catatan penting bahwa diaturnya hukuman mati sebagai pidana alternatif dalam KUHP baru dapat dilihat sebagai langkah awal menuju penghapusan mati. Bahwa ketika nantinya KUHP baru mulai berlaku, hakim tidak lagi dapat menjatuhkan vonis mati terhadap terpidana tanpa mempertimbangkan berbagai permasalahan yang muncul nantinya. Kemudian kami turut juga menilai bahwa upaya untuk menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif harus sebisa mungkin mengurangi

Selain itu, kami memberikan catatan dalam praktik penghukuman mati di ranah internasional serta posisi Indonesia dalam menyikapinya. Setidaknya di tahun 2023 sebanyak 112 negara telah menghapus pidana mati dari hukum pidananya, dan 23 negara masih mengatur pidana mati tetapi sama sekali tidak pernah melakukan hukuman mati pada terdakwa. Ini menunjukkan tren secara global penghapusan hukuman mati yang progresif. Indonesia sendiri merupakan negara yang masih menjalankan praktik penghukuman mati ditengah banyak negara di dunia yang telah menghapuskan hukuman mati, meskipun melalui *Indonesia Review - 41st Session pada Universal Periodic Review*, isu mayoritas yang direkomendasikan adalah perihal hukuman mati. Isu penghapusan hukuman mati adalah isu mayoritas yang direkomendasikan lebih dari 28 negara kepada pemerintah Indonesia. Rekomendasi tersebut meliputi publikasi dan transparansi data jumlah terpidana mati, fenomena deret tunggu, dan menghapuskan pidana mati terhadap kasus narkoba. Sayangnya, Indonesia memilih untuk tidak mendukung (*noted*) satupun rekomendasi yang diberikan oleh berbagai negara tersebut.

Selain beberapa catatan tersebut, kami memberikan catatan terkait dengan

fenomena kejahatan atau tindak pidana yang memantik amarah publik dan berakhir dengan penjatuhan vonis hukuman mati. Dua kasus yang menjadi perhatian kami yaitu Ferdy Sambo dan juga Herry Wirawan. Kami menilai bahwa penjatuhan vonis kepada dua terpidana tersebut merupakan dampak dari *penal populism*, dimana penjatuhan hukuman mati nyatanya hanya untuk “memuaskan” masyarakat dalam jangka waktu sesaat saja. Bahwa kami menilai penciptaan efek jera yang timbul sangat dipengaruhi oleh baiknya sistem peradilan pidana terpadu. Kami melihat bahwa vonis yang dijatuhkan dalam beberapa hal hanya untuk memuaskan perasaan ditengah masih buruknya sistem peradilan pidana saat ini, seperti *unfair trial*, *state killing*, sistem peradilan yang korup. Berbagai permasalahan tersebut menyimpulkan bahwa sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia memiliki catatan yang cukup banyak dalam upaya menghapus segala bentuk praktik penghukuman mati, terlebih lagi dengan berbagai permasalahan yang telah dipaparkan di atas pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk dapat membenahi permasalahan tersebut ditengah dorongan dunia internasional yang berupaya untuk menghapuskan praktik penghukuman mati.

VIII.

Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan beberapa catatan serta temuan KontraS selama periode Oktober 2022 - September 2023 serta dengan berbagai bentuk desakan baik secara nasional maupun internasional, pemerintah Indonesia seharusnya dapat mengkaji ulang terkait dengan pelaksanaan praktik penghukuman yang masih dijalankan di tengah berbagai permasalahan muncul akibat dijalkannya praktik penghukuman mati. Atas dasar tersebut, KontraS menyusun sejumlah rekomendasi, antara lain:

Pertama, Pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk dapat menghapus segala bentuk praktik penghukuman kejam dan tidak manusiawi khususnya dalam wujud penghukuman mati. Pemerintah juga harus serius melakukan pembenahan terhadap sistem peradilan pidana khususnya terkait pemenuhan hak atas *fair trial*, sebab tak jarang proses yang diwarnai ketidakadilan bermuara pada penghukuman mati. Adapun aspek penting lainnya yang harus diperhatikan yakni pemenuhan hak-hak terpidana mati baik fisik maupun psikologis.

Kedua, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Presiden dan jajarannya bersama DPR RI agar melakukan peninjauan ulang atas pasal-pasal dalam KUHP Baru yang mengatur penjatuhan pidana mati. Berbagai norma yang masih kabur harus segera diperjelas lewat peraturan turunan. Adapun terpidana mati yang dijatuhkan vonis sebelum KUHP Baru ini berlaku, harus dipastikan mendapatkan akses yang sama terhadap masa tunggu 10 tahun.

Ketiga, dalam ranah Internasional, Pemerintah Indonesia harus berkomitmen untuk dapat melakukan moratorium penjatuhan hukuman mati di Indonesia dan berkomitmen untuk dapat segera meratifikasi OP-ICCPR. Selain itu, Pemerintah seharusnya dapat mendengar berbagai rekomendasi negara lain dalam sesi UPR

lalu khususnya berkaitan dengan penghapusan hukuman mati.

Keempat, Mahkamah Agung harus berkomitmen untuk melakukan evaluasi terkait dengan efektivitas dari penjatuhan hukuman mati agar tidak ada lagi nyawa manusia yang harus dirampas akibat sistem peradilan pidana yang buruk. Selain itu, Mahkamah Agung harus melakukan *mainstreaming* prinsip kehati-hatian dalam penjatuhan vonis. Secara perlahan Mahkamah Agung pun memiliki tugas untuk mengedukasi hakim agar menggeser paradigma pembedaan, dari semula punitif menjadi lebih utilitarian/bertujuan.

IX.

Lampiran

Permohonan Informasi Terpidana Mati - Mahkamah Agung



Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat:
Jl. Kramat 2 no. 7 Senen 10420
Jakarta Pusat – Indonesia
Phone : +62-21- 391 – 9097 / 9098
Fax : +62-21- 391 - 9099
Email : kontras_98@kontras.org
[http : www.kontras.org](http://www.kontras.org)

No : 12/SK-KontraS/IX/2023
Hal : **Permohonan Informasi Terkait Data Terpidana Mati**

Kepada Yth,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Agung

Republik Indonesia

Di tempat

Dengan Hormat,

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan lembaga non-pemerintahan yang bergerak di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia. Salah satu fokus kerja kami adalah melakukan pemantauan secara aktif dan mendorong negara untuk menghapuskan hukuman mati.

Atas dasar tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan informasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan rincian data sebagai berikut:

1. Berapa jumlah orang yang mendapatkan vonis penjatuhan hukuman mati terhitung dari Oktober 2022 – September 2023?
2. Apa jenis kelamin dan kewarganegaraan para terpidana mati tersebut?
3. Berapa usia dari para terpidana mati tersebut?
4. Bagaimana sebaran wilayah pengadilan dari para terpidana mati tersebut?
5. Tindak pidana/kejahatan terkait apa sehingga vonis dijatuhkan vonis hukuman mati?

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap informasi yang dimiliki oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dalam hal ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan ini Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan informasi/jawaban/tanggapan secara tertulis atas permohonan informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP.

Informasi/jawaban/tanggapan tertulis tersebut dapat dikirimkan ke alamat kami melalui pos dan fax sebagai berikut:

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Jl. Kramat II No.7 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420
Telepon 021-391.9097/391.9098, Fax 021-391.9099, email kontras_98@kontras.org
atau helmy@kontras.org
Kontak: Helmy Hidayat Mahendra (081259269754)

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 September 2023
Badan Pekerja KontraS,



Dimas Bagus Arya Saputra
Koordinator

Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat

Permohonan Informasi Terpidana Mati - Kemenkumham



Komis untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
The Commission for The Disappeared and Victims of Violence

Sekretariat:
Jl. Kramat 2 no. 7 Senen 10420
Jakarta Pusat – Indonesia
Phone : +62-21- 391 – 9097 / 9098
Fax : +62-21- 391 - 9099
Email : kontras_98@kontras.org
[http : www.kontras.org](http://www.kontras.org)

No : 13/SK-KontraS/IX/2023
Hal : **Permohonan Informasi Terkait Data Terpidana Mati**

Kepada Yth,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Q.q. Dirjen Lembaga Masyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Republik Indonesia

Di tempat

Dengan Hormat,

Komis untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) merupakan lembaga non-pemerintahan yang bergerak di bidang pemajuan Hak Asasi Manusia. Salah satu fokus kerja kami adalah melakukan pemantauan secara aktif dan mendorong negara untuk menghapuskan hukuman mati.

Atas dasar tersebut, kami bermaksud mengajukan permohonan informasi kepada Kemenkumham Republik Indonesia dengan rincian data sebagai berikut:

1. Berapa jumlah terpidana mati terhitung dari Oktober 2022 – September 2023?
2. Apa jenis kelamin dan kewarganegaraan para terpidana mati tersebut?
3. Berapa usia dari para terpidana mati tersebut?
4. Sebaran wilayah lapas mana saja yang melakukan pemasyarakatan kepada terpidana mati?
5. Apa tindak pidana/kejahatan yang mendasari dijatuhkannya vonis mati pada terpidana mati tersebut?

Permintaan informasi ini menjadi bagian dari bentuk akses masyarakat sipil terhadap informasi yang dimiliki oleh Badan Publik sebagaimana ketentuan Undang - Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Dengan ini Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia memiliki waktu 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan informasi/jawaban/tanggapan secara tertulis atas permohonan informasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22 ayat (7) UU KIP. Informasi/jawaban/tanggapan tertulis tersebut dapat dikirimkan ke alamat kami melalui pos dan fax sebagai berikut:

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)
Jl. Kramat II No.7 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420
Telepon 021-391.9097/391.9098, Fax 021-391.9099, email kontras_98@kontras.org
atau helmy@kontras.org
Kontak: Helmy Mahendra (081259269754)

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 6 September 2023
Badan Pekerja KontraS,



Dimas Bagus Arya Saputra
Koordinator

Tembusan:

1. Ketua Komisi Informasi Pusat
2. Kemenkopluhukam RI

